

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN BERKALA LEMBAGA PENJAMIN**

1. Apa yang menjadi latar belakang penerbitan POJK ini?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan informasi pelaporan Lembaga Penjamin;
- b. menyempurnakan pengaturan mengenai Laporan Berkala Lembaga Penjamin yang sebelumnya telah diatur dalam beberapa POJK agar dapat meningkatkan efektivitas pelaporan dan pengawasan berbasis risiko bagi Lembaga Penjamin; dan
- c. melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU 1/2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2026).

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?

- a. Ketentuan Umum;
- b. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Berkala;
- c. Ketentuan Lain-Lain;
- d. Ketentuan Peralihan; dan
- e. Ketentuan Penutup.

3. Apa saja jenis laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Lembaga Penjamin kepada OJK?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) POJK ini, Laporan Berkala bagi Lembaga Penjamin terdiri atas:

- a. Laporan Bulanan;
- b. Laporan Tahunan yang terdiri atas laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi; dan
- c. Laporan Lain.

4. Apa saja muatan Laporan Bulanan yang wajib disampaikan oleh Lembaga Penjamin kepada OJK?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK ini, Laporan Bulanan bagi Lembaga Penjamin memuat informasi laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan oleh OJK selain laporan keuangan bulanan, seperti rekapitulasi aset, liabilitas, dan ekuitas.

5. Apa saja muatan laporan keuangan tahunan yang wajib disampaikan oleh Lembaga Penjamin kepada OJK?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) POJK ini, laporan keuangan tahunan bagi Lembaga Penjamin merupakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Dalam hal akuntan publik memberikan surat komentar (*management letter*) kepada Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin wajib menyertakan surat komentar (*management letter*) dalam penyampaian laporan keuangan tahunan.

6. Bagaimana kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan bagi Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) POJK ini, audit akuntan publik atas laporan keuangan tahunan untuk periode saat Lembaga Penjamin memperoleh izin usaha dapat dilakukan bersamaan pada periode laporan keuangan tahunan berikutnya.

7. Apa saja muatan laporan publikasi yang wajib disampaikan oleh Lembaga Penjamin kepada OJK?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) POJK ini, laporan publikasi bagi Lembaga Penjamin terdiri atas:

- a. neraca Lembaga Penjamin yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas; dan
 - b. perhitungan laba rugi Lembaga Penjamin yang meliputi pendapatan, beban, dan laba/rugi,
- yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

8. Apa saja yang termasuk dalam kategori Laporan Lain?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK ini, Laporan Lain bagi Lembaga Penjamin sesuai dengan POJK atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud, yang terdiri atas:

- a. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan;
- b. laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik;
- c. rencana bisnis;
- d. laporan realisasi rencana bisnis;
- e. laporan pengawasan rencana bisnis;
- f. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Lembaga Penjamin;
- g. laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin;
- h. laporan keberlanjutan;
- i. laporan penerapan strategi anti *fraud*; dan
- j. laporan lain yang ditetapkan oleh OJK.

9. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala Lembaga Penjamin secara lengkap, akurat, dan tepat waktu?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK ini, Direksi wajib bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

10. Bagaimana format bentuk dan susunan Laporan Berkala bagi Lembaga Penjamin serta tata cara (mekanisme) penyampaian Laporan Berkala, penyampaian koreksi Laporan Bulanan, penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 POJK ini, ketentuan mengenai hal dimaksud ditetapkan oleh OJK atau akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan pelaksana dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner OJK.

11. Kapan Lembaga Penjamin diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Berkala kepada OJK?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK ini, batas waktu penyampaian Laporan Berkala bagi Lembaga Penjamin sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. Laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
- c. bukti pengumuman laporan publikasi disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu pengumuman laporan publikasi; dan
- d. Laporan Lain disampaikan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam POJK atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian laporan dimaksud.

12. Bagaimana mekanisme penyampaian Laporan Berkala bagi Lembaga Penjamin?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (5) POJK ini, Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan berkala secara daring melalui:

- a. sistem pelaporan OJK; atau
- b. layanan *mailing room* OJK (dalam hal sistem pelaporan OJK untuk penyampaian koreksi belum tersedia).

13. Bagaimana mekanisme penyampaian koreksi dalam hal berdasarkan hasil pengawasan OJK atas Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Lembaga Penjamin ditemukan adanya kesalahan informasi?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK ini, maka:

- a. Lembaga Penjamin wajib menyampaikan koreksi dengan menggunakan hasil pengawasan OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh OJK atau tanggal pertemuan akhir pembahasan hasil pengawasan dengan OJK;
- b. Lembaga Penjamin dinyatakan menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya koreksi atas Laporan Bulanan oleh OJK.

14. Bagaimana mekanisme penyampaian Laporan Berkala dalam hal sistem pelaporan OJK mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Lembaga Penjamin tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK ini, OJK menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan, dengan kondisi sebagai berikut:

- a. sumber: sistem pelaporan OJK
OJK memberitahukan kepada Lembaga Penjamin atas terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui sistem pelaporan OJK dan/atau surat OJK.
- b. sumber: Lembaga Penjamin
Lembaga Penjamin memberitahukan kepada OJK atas terjadinya keadaan kahar.

15. Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi administratif dalam POJK ini?

- a. sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK ini, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2) POJK ini, dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) sanksi administratif:
 - a) peringatan tertulis; dan/atau
 - b) penurunan tingkat Kesehatan.
 - 2) sanksi administratif tambahan berupa denda atas pelanggaran sebagai berikut:
 - a) keterlambatan penyampaian Laporan Bulanan dan/atau Laporan Tahunan dikenai denda administratif sebesar:
 - i. Rp500 ribu per hari keterlambatan; atau
 - ii. max. Rp30 juta → tidak menyampaikan atau menyampaikan lebih dari 30 hari.
 - b) kesalahan informasi Laporan Bulanan dikenai sanksi administratif hanya untuk data laporan periode pada posisi pengawasan langsung dan/atau tidak langsung, yaitu sebesar Rp2 juta per Laporan Bulanan.
 - 3) sanksi administratif lainnya: OJK dapat pula melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Lembaga Penjamin sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama (PKPU) lembaga jasa keuangan.
- b. sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 POJK ini, maka ketentuan lain atas mekanisme pengenaan sanksi administratif, yaitu:
- 1) OJK dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan POJK ini berdasarkan pertimbangan tertentu; dan
 - 2) pengenaan sanksi administratif tambahan berupa denda untuk kesalahan informasi atas Laporan Bulanan mulai dilaksanakan untuk penyampaian Laporan Bulanan periode Januari 2028.
- c. sebagaimana diatur dalam Pasal 17 POJK ini, maka ketentuan peralihan atas mekanisme pengenaan sanksi administratif, yaitu:
- 1) sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Lembaga Penjamin sebelum POJK ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku; dan
 - 2) Lembaga Penjamin yang telah dikenai sanksi administratif dan belum memenuhi kewajiban pelaporan, dikenai sanksi administratif tambahan sesuai dengan ketentuan POJK ini.

16. Bagaimana status ketentuan *existing* terkait Laporan Berkala Lembaga Penjamin pada saat POJK ini mulai berlaku?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 POJK ini, pada saat POJK ini mulai berlaku, maka atas ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan <i>Existing</i>		Status
a.	ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan LJKNB;	dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.
b.	POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan LJKNB; dan	dinyatakan tidak berlaku bagi Lembaga Penjamin.
c.	Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74, dan Pasal 75 ayat (2) POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

17. Kapan POJK ini mulai diberlakukan?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 POJK ini, POJK ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2027.